



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM INFORMASI LAPORAN PENERIMAAN DAERAH KOTA AMBON
SECARA ONLINE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Sistem Informasi Laporan Penerimaan Daerah kepada Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola penerimaan daerah;
- b. bahwa Sistem Informasi Laporan Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan melalui Sistem Informasi Laporan Penerimaan Daerah secara online;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Informasi Laporan Penerimaan Daerah Kota Ambon Secara Online;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979, Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Keputusan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 1 seri B Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 255;

14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 2 seri B Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 256);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 3 seri B Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 257);
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 7 seri B Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 261);
17. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM INFORMASI LAPORAN
PENERIMAAN DAERAH KOTA AMBON SECARA ONLINE

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung, yang digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Penerima Daerah Kota Ambon adalah : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan, Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

7. Sistem Informasi Laporan Penerimaan Daerah secara on-line adalah sistem pelaporan data penerimaan daerah yang disampaikan oleh OPD Penerima kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon dalam fungsinya sebagai Koordinator Penerimaan Daerah melalui perangkat teknologi informasi secara terintegrasi melalui jaringan komunikasi data.
8. On-line adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara terintegrasi melalui media internet.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini untuk meningkatkan penerimaan daerah Kota Ambon dengan menerapkan Sistem Informasi Laporan Penerimaan Daerah secara online.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini untuk :
 - a. Menerima laporan penerimaan daerah dari OPD Penerima tepat waktu;
 - b. Menyajikan data penerimaan daerah secara sistematis, akurat dan akuntabel;
 - c. Mempunyai data penerimaan daerah yang terupdate dan mudah diakses;
 - d. Mengevaluasi penerimaan daerah yang dikelola oleh OPD Penerima;
 - e. Mempunyai media pelaporan penerimaan daerah yang menggunakan teknologi informasi;
 - f. Sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan terkait penggunaan anggaran;
 - g. Meningkatkan pengawasan atas pelaporan penerimaan daerah;
 - h. Masyarakat mendapatkan informasi tentang target dan realisasi penerimaan daerah.

BAB III
SISTEM INFORMASI LAPORAN PENERIMAAN DAERAH KOTA AMBON SECARA
ONLINE
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) dilaksanakan dengan menerapkan sistem informasi laporan penerimaan daerah dari OPD Penerima Kota Ambon secara online.
- (2) OPD Penerima dimaksud pada ayat (1) meliputi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan, Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Bagian Kedua
Sistem Laporan Penerimaan Daerah Kota Ambon
Pasal 4

- (1) OPD Penerima dapat melakukan pelaporan data penerimaan daerah secara online dengan cara mendapatkan user name dan mengisi format laporan sesuai dengan fitur penerimaan daerah lalu mengirim ke fitur penerimaan daerah Kota Ambon.

- (2) Sistem informasi laporan penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perangkat dan sistem informasi apapun yang digunakan oleh OPD Penerima untuk mencatat/menginput setiap transaksi penerimaan daerah Kota Ambon.

Bagian Ketiga
Data Transaksi Secara Online
Pasal 5

Sistem Informasi Penerimaan Daerah secara online meliputi data penerimaan daerah dari OPD Penerima sebagai berikut :

- a. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon meliputi :
 1. Pajak Hotel
 2. Pajak Restoran
 3. Pajak Hiburan
 4. Pajak Reklame
 5. Pajak Penerangan Jalan
 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 7. Pajak Parkir
 8. Pajak Air Tanah
 9. Pajak Bumi dan Bangunan
 10. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
 11. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
 12. Lain-Lain PAD Yang Sah
- b. Dinas Kesehatan meliputi :
 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan – Puskesmas
 2. Retribusi Pelayanan Kesehatan – Puskesmas Keliling
 3. Lain-Lain PAD Yang Sah
 4. Pendapatan Dana Kapasitas JKN
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi :
 1. Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus
 2. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Alat-ALat Berat
 3. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan
- d. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan meliputi :
 1. Retribusi Alat Pemadam Kebakaran dan Alat Penanggulangan Kebakaran
 2. Retribusi Alat Penanggulangan Kebakaran
- e. Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan meliputi :
 1. Retribusi Jasa Umum (Sampah Luar Biasa)
 2. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah :
 - Penjualan Hasil Produk Plastik IPST
- f. Dinas Perhubungan meliputi :
 1. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
 2. Pengujian Kendaraan Bermotor
 3. Retribusi Terminal
 4. Lapak Dalam Terminal
 5. MCK Terminal
 6. Retribusi Tempat Khusus Parkir
 7. Retribusi Ijin Trayek
 8. Retribusi Ijin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat
 9. Retribusi Jasa Usaha Titipan
 10. Retribusi Ijin Usaha Pos
 11. Lain-Lain.

- g. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi:
1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Penyewaan Tanah dan Bangunan.
 2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- h. Dinas Perikanan meliputi:
1. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.
 2. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
 3. Lain-Lain PAD yang sah lainnya.
- i. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan meliputi:
- Retribusi Rumah Potong Hewan :
 - Sapi
 - Babi
 - Kambing
- j. Dinas Perindustrian dan Perdagangan meliputi:
1. Retribusi Pelayanan Pasar – Pelataran
 2. Retribusi Pelayanan Pasar – Loos
 3. Retribusi Pelayanan Pasar – Kios
 4. Retribusi Jamban dan Kamar Kecil
 5. Retribusi Ijin Alat Meterologi Legal dan Tera Ulang
- k. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman meliputi:
1. Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman
 - Pemakaman/Penguburan
 - Penggalian dan Pengurukan:
 - a. Jenazah Dewasa
 - b. Jenazah Anak-Anak
 - c. Perbaikan dan Menghiasi Kubur
 2. Pembongkaran Makam/Pusara
 3. Sewa Mobil Jenazah
- l. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah meliputi:
1. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan:
 - Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada BUMD
 2. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah:
 - Penerimaan Jasa Giro dan Kas Daerah
- m. Data transaksi lainnya yang berkaitan dengan penerimaan daerah Kota Ambon meliputi :
1. Data penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh pejabat, OPD Penerima yang bersangkutan dan pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Data Penerimaan Daerah hanya digunakan untuk keperluan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon sebagai Koordinator Penerimaan Daerah;
 3. Data penerimaan daerah secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan atau perkembangan data penerimaan daerah;
 4. Perubahan data penerimaan daerah secara online hanya dapat dilakukan atas persetujuan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon.

Bagian Keempat
Pemasangan Jaringan, Perangkat dan sistem informasi
Pasal 6

- (1) Sebelum dilakukan pemasangan jaringan, perangkat dan sistem informasi, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon melakukan survey terhadap spesifikasi perangkat dan sistem informasi laporan penerimaan daerah yang akan dilaporkan secara online.
- (2) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon dapat menyediakan perangkat dan sistem OPD Penerima yang belum memiliki perangkat secara online.
- (3) Terhadap OPD Penerima yang memiliki perangkat dan sistem informasi secara terpusat, maka pelaksanaan pelaporan secara online dilakukan pada perangkat dan sistem informasi yang ada ditempat/outlet di daerah.
- (4) Apabila perangkat dan sistem informasi penerimaan daerah yang dimiliki OPD Penerima tidak dapat dihubungkan dengan perangkat dan sistem informasi laporan penerimaan daerah yang dimiliki Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon, yang disebabkan tidak atau belum terdapatnya infrastruktur jaringan atau oleh sebab lain, maka Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon dapat menempatkan/menghubungkan perangkat atau sistem informasi dalam bentuk lainnya sampai dapat terlaksana sistem pelaporan secara online.

Bagian Kelima
Penambahan/Pengurangan, penghentian dan Pencabutan
Sistem Informasi Laporan Penerimaan Daerah Secara Online
Pasal 7

- (1) OPD Penerima yang telah menerapkan sistem pelaporan secara online, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon untuk menambah data atau mengurangi perangkat dan sistem informasi laporan penerimaan daerah secara online.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum penambahan atau pengurangan perangkat dan sistem data penerimaan daerah dioperasikan oleh OPD Penerima.
- (3) Berdasarkan permohonan OPD Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OPD dapat memberikan persetujuan, dengan ketentuan ;
 - a. Apabila tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenan;
 - b. Apabila tidak tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan, maka Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon dapat melaksanakan sistem informasi laporan penerimaan daerah secara online melalui perangkat dan sistem yang telah terpasang sebelumnya tanpa membebani anggaran APBD;
 - c. Melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap perangkat dan sistem yang dimohonkan pengurangan perangkat dan sistem.
- (4) Pemberian persetujuan penambahan atau pengurangan perangkat dan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan apabila berdasarkan hasil evaluasi pengawasan informasi data laporan penerimaan daerah , OPD Penerima telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PELAPORAN DATA PENERIMAAN DAERAH
Pasal 8

- (1) OPD Penerima wajib melaporkan dan menyampaikan data penerimaan daerah sesuai periode waktu : harian, mingguan, bulanan, semester dan tahunan kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon.
- (2) Data penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing OPD Penerima.
- (3) Kewajiban melaporkan dan menyampaikan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berlakunya peraturan walikota ini dilaksanakan secara online.
- (4) Untuk melaksanakan sistem pelaporan penerimaan daerah secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 9

OPD Penerima yang menggunakan sistem laporan penerimaan daerah secara online dilakukan oleh OPD Penerima berdasarkan kewenangan masing-masing sesuai dengan peraturan yang berlaku

BAB V
PENGECUALIAN PEMASANGAN SISTEM ONLINE

Pasal 10

Dikecualikan dari kewajiban pemasangan sistem informasi laporan penerimaan daerah secara online, adalah OPD Penerima yang mengalami kondisi keadaan memaksa (*force majeure*)

Pasal 11

Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c adalah keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya sistem informasi laporan penerimaan daerah secara online.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Pasal 12

OPD Penerima berhak untuk :

- a. Menerima jaminan kerahasiaan atas data penerimaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah;
- b. Memperoleh informasi terkait data penerimaan daerah;
- c. Mendapatkan jaminan bahwa pemasangan/penyambungan/penempatan perangkat dan sistem tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada OPD Penerima; dan
- d. Mendapatkan perbaikan perangkat dan sistem yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan OPD Penerima.

Bagian Kedua
Kewajiban OPD Penerima
Pasal 13

OPD Penerima berkewajiban :

- a. Memberikan informasi mengenai merk/type, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi penerimaan daerah yang dimiliki OPD Penerima;
- b. Menerima jaringan untuk sistem pelaporan secara online yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon ;
- c. Memberikan kemudahan kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon dalam melaksanakan sistem pelaporan secara online seperti menginstal/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem pelaporan secara online di tempat OPD Penerima;
- d. Melaksanakan pemasukan data secara akurat untuk setiap data penerimaan daerah;
- e. Menjaga dan memelihara dengan baik perangkat dan sistem yang ditempatkan/dihubungkan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon; dan
- f. Melaporkan dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon apabila perangkat dan/atau sistem mengalami kerusakan atau tidak berfungsi/beroperasi.

BAB VII
LARANGAN
Pasal 14

OPD Penerima dilarang:

- a. Menghancurkan, merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya, menghilangkan sebagian atau seluruh perangkat dan sistem yang telah terpasang;
- b. Menggunakan perangkat atau sistem selain yang telah ditetapkan atau disetujui oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon;
- c. Mengubah data, perangkat dan sistem dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon; dan/atau
- d. Mengalihkan perangkat dan sistem kepada pihak lain tanpa seizin Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon.

Pasal 15

Selain hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 segala ketentuan mengenai pemasangan perangkat dan sistem informasi laporan penerimaan daerah akan diatur dalam perjanjian antara kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon dengan OPD Penerima.

BAB VIII
PENGAWASAN
Pasal 16



Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon melakukan pengawasan atas penggunaan perangkat dan penerapan sistem informasi laporan penerimaan daerah secara online,

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 08 April 2019


WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 08 April 2019


SEKRETARIS KOTA AMBON,

ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2019 NOMOR